



FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI INDONESIA

Ilham Alivian¹, Kevin Shaquille Lesmana², Mohamad Faizul Amri
Budianto³, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala⁴

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

⁴Universiti Pahang Malaysia

Email Korespondensi: ilhamalivian8@gmail.com

Abstract

Zakat is one of the five pillars of Islam that every Muslim carries, which can be interpreted as something that increases or grows. Indonesia itself, Zakat has not become a serious instrument in its implementation, both from its collection, and management, to distribution. In this study, we will discuss the definition of Zakat, the pillars, and conditions of Zakat, Zakat management, Zakat institutions, and the contribution of Zakat to reducing poverty. This study aims to determine the extent of awareness of the Indonesian people in paying Zakat. The research technique uses qualitative methods, in data collection techniques using library research methods, where sources and references or information materials come from journals, internet media, theses, and others. The technique used to analyze the data is a descriptive method, where each variable will be explained one by one. Based on the results of the study, several factors that cause the low payment of Zakat, such as the need for digitalization of Zakat, community resources in Zakat are still not qualified, the lack of transparency of Zakat management institutions, the absence of mandatory Zakat government policies and the development of Zakat infrastructure which is lacking.

Keywords: *Zakat; Public Interest; Realization of Zakat.*

Abstrak

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bertambah atau tumbuh. Indonesia sendiri, Zakat belum menjadi instrumen yang serius dalam penerapannya, baik dari pemungutannya, pengelolaannya, hingga pendistribusiannya. Dalam penelitian ini, akan lebih lanjut membahas mengenai definisi Zakat, rukun dan syarat Zakat, manajemen Zakat, badan pengelola Zakat, hingga kontribusi Zakat dalam mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat



Indonesia dalam membayar *Zakat*. Teknik penelitian menggunakan metode kualitatif, dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan metode studi kepustakaan, yang dimana sumber dan referensi ataupun bahan informasi berasal dari jurnal, media internet, skripsi, dan lain-lain. Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif, dimana setiap variabel akan dijelaskan satu per satu. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pembayaran *Zakat*, diantaranya perlunya digitalisasi pada *Zakat*, sumber daya masyarakat dalam *Zakat* masih belum mumpuni, hingga kurangnya transparansi lembaga pengelola *Zakat*, belum adanya kebijakan pemerintah wajib *Zakat* serta pembangunan infrastruktur *Zakat* yang kurang.

Kata Kunci: *Zakat*; Minat Masyarakat; Realisasi *Zakat*.

Pendahuluan

Zakat memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Keutamaan dari ajaran *Zakat* adalah jika dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lainnya menunjukkan bahwasannya hanya *Zakat*-lah yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. *Zakat* sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan dijadikan sebagai prioritas untuk diaplikasikan dalam konteks sosial. Kewajiban untuk menunaikan *Zakat* mempunyai nilainya tersendiri baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun bagi negara (Abdoeh, 2020); (Asnaini, 2015).

Nilai dalam *Zakat* yang menyangkut kepada individu merupakan bukti solidaritas antar masyarakat Muslim untuk saling berbagi. Dalam Islam dijelaskan bahwasannya *Zakat* juga merupakan sebagai pembersih dari sekian harta yang dimiliki oleh seseorang dan untuk dibagikan sebagiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berikut merupakan data penerimaan *Zakat* pada bulan Desember tahun 2021: 1) *Zakat* Entitas sebesar Rp.2.158.991.601,00, 2) *Zakat* Individu sebesar Rp.24.954.136.358,00, dan 3) Total penerimaan *Zakat* sebesar Rp.27.113.127.959,00 (Canggih & Yasin, 2017).

Pengelolaan *Zakat* di Indonesia sudah diatur didalam undang-undang). Pelaksanaan dan pengelolaan *Zakat* diatur didalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Alasan dasar penetapan Undang-undang ini adalah jaminan negara atas kemerdekaan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Karena *Zakat* merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan dijadikan sebagai suatu sarana untuk mengembangkan perekonomian umat Muslim (Fiantis, 2017).



Dalam mendapatkan manfaat yang lebih besar, maka pemerintah Indonesia perlu memberikan pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan terhadap hal tersebut. Mengingat kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. *Zakat* merupakan salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia dengan cara memanfaatkan dana *Zakat* tersebut. Pengurangan angka kemiskinan bagi Islam dibuktikan dengan *Zakat* yang dijadikan oleh Allah sebagai suatu hak-hak bagi orang-orang fakir, miskin dan para penerima *Zakat* (*mustahik*) lainnya. Berikut merupakan data kemiskinan (dalam juta) yang ada di Indonesia pada tahun 2021:

Tabel 1. Data Kemiskinan di Indonesia

Periode	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2021	27,54	10,14%
September 2021	26,50	9,71%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Zakat dalam aspek sosial dan ekonomi merupakan suatu instrumen yang dapat meredistribusikan penghasilan yang berlebih dari mereka yang membayar *Zakat* untuk mereka yang tidak berkecukupan. Dengan adanya kesenjangan *Zakat* ini, kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dapat diminalisasi. Masyarakat adalah elemen terpenting dalam pengelolaan *Zakat*. Karena masyarakatlah yang membayar dan sekaligus menerima manfaat dari pengelolaan *Zakat* tersebut. Masyarakat Muslim sebagai pemberi *Zakat*, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum. Dalam bidang ekonomi, Islam tidak memposisikan aspek material sebagai bentuk tujuan utama dari suatu proses aktivitas ekonomi. Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mulia dengan menghadirkan suatu motif dan orientasi dari berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan (Huda, dkk, 2014).

Bentuk pencapaian dan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk mencapai *falah* atau kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Salah satu ajaran dalam ekonomi Islam yaitu dalam suatu aktivitas ekonomi Islam secara tegas melarang segala aktivitas ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang saja, tetapi harus dilakukan secara kolektif demi tercapainya kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan (Ismanto & Amin, 2021). Apalagi



ketidakberdayaan masyarakat biasanya disebabkan oleh minimnya akses ekonomi di berbagai sektor.

Guna tercapainya dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam, maka Islam memberikan kewajiban dan anjuran umatnya untuk membayar *Zakat*. Keberadaan *Zakat* merupakan inti ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri. Oleh sebab itu seorang Muslim yang tidak mau membayar *Zakat* padahal ia mampu akan diperangi sampai *Zakat* tersebut dibayarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Zakat* merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam aspek sosial.

Dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia kegiatan *Zakat* belumlah menjadi perhatian baik dalam pemungutannya, pengelolaannya, maupun pendistribusiannya. Padahal *shalat* dan juga *Zakat* adalah ibadah yang hampir selalu beriringan yang sudah jelas terdapat di *Al Qur'an*. Sehingga seringkali kata *Zakat* dipakai bersamaan dengan kata *shalat* yang menegaskan adanya suatu kaitan antara ibadah *shalat* dan ibadah *Zakat*. Jika *shalat* berdimensi vertical-ketuhanan (*ilahiyah*), maka *Zakat* merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (*insaniyyah*) (Mustofa, 2014). *Zakat* merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana *Zakat* diambil dari orang yang memiliki harta berlebih dan disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan, namun *Zakat* tidak ditujukan untuk memiskinkan orang kaya, tetapi membagi sebagian hartanya.

Adapun penelitian sebelumnya masih sedikit yang membahas bahwa perlu adanya kebijakan pemerintah yang tegas untuk mewajibkan *Zakat*, dan kelengkapan infrastruktur juga mempunyai peranan penting untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam membayar *Zakat*. Dengan kata lain, dua hal tersebutlah yang menjadi faktor mengapa masyarakat tersendiri kurangnya kesadaran dalam membayar *Zakat*, sehingga berimplikasi realisasi *Zakat* yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apa saja yang menjadi faktor-faktor mengapa masyarakat kurangnya kesadaran dalam membayar *Zakat*.



Tinjauan Pustaka

1. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi merupakan kata yang berasal dari زكى (*zakā*), apabila dirangkaikan dengan kalimat maka زكا الشيء يزكو yang mempunyai arti “sesuatu yang bertambah/meningkat atau tumbuh”. *Zakat* juga dapat didefinisikan زكا الزرع (*tanaman itu tumbuh*) dan ada pula bentuk lain dari definisi *Zakat* زكت التجارة (*harta itu tumbuh dan berkembang*). Pujian atau madah juga didefinisikan untuk *zakat*, yang di mana tercantum dalam firman Allah SWT yang berbunyi فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ yang artinya “maka janganlah kamu memuji dirimu suci”. Apabila bermakna kebersihan maka dapat dilihat pada Surat As - Syams ayat 9 yang berbunyi قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (*Maka beruntunglah orang yang mensucikannya*) (Nasrullah, 2018).

Selain itu, secara terminologi *Zakat* merupakan kadar tertentu harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu *Zakat* adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu dengan syarat tertentu *Zakat* adalah rukun Islam yang ketiga (Wibowo, 2015). M. Quraish Shihab mendefinisikan bahwasannya *Zakat* itu merupakan harta yang dikeluarkan secara ikhlas yang di mana sesuai dengan tuntunan agama, adapun manfaatnya dapat mensucikan harta dan jiwanya. Dalam Islam fiqh *Zakat* merupakan harta yang hukumnya wajib dikeluarkan dari orang-orang kaya yang ditujukan untuk golongan yang berhak menerima *Zakat*, adapun ketentuan ataupun aturan-aturannya sudah ditentukan di dalam syara (Yusuf, 2019). Melaksanakan kewajiban *Zakat* sudah diatur dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah Zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat Muslim yang bercorak kemasyarakatan untuk melaksanakan tentang keadilan sosial. Karena hal itulah *Zakat* juga sering disebut dengan *maliyah ijtima'iyah*, yang mempunyai makna ibadah kebendaan dengan tujuan sosial atau kemasyarakatan (Abdoeh, 2020). Jika ditarik kesimpulan bahwasannya *Zakat* merupakan harta yang dikeluarkan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan agama. Adapun dalam pelaksanaan *Zakat*



terdapat rukun dan syarat yang di mana menjadi parameter agar sesuai dengan syariat Islam. Tujuan *Zakat* bukan hanya sekedar mensucikan harta dan jiwanya, akan tetapi *Zakat* ini mempunyai manfaat untuk mensejahterakan umat baik didunia dan akhirat.

2. Rukun dan Syarat *Zakat*

Rukun *Zakat* ialah melakukan niat untuk mengeluarkan sebagian hartanya, di mana pemberi *Zakat* (*muzakki*) melepaskan hak milik hartanya kepada orang penerima *Zakat* (*mustahik*). Harta dari *muzakki* aka didistribusikan oleh *mustahik* kepada orang yang berhak menerima *Zakat* (Nurzansyah, 2013). Terdapat beberapa kategori yang berhak menerima *Zakat* yang sudah dijelaskan pada Q.S. At – Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, Amil Zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana*”.

Berdasarkan arti dari ayat tersebut bahwa yang berhak menerima *Zakat* yaitu: a.) orang fakir, b.) orang miskin, c.) *Amil Zakat*, d.) untuk membebaskan orang-orang yang terlilit hutang, e.) *muaf*, f.) untuk membebaskan hamba sahaya, g.) untuk orang-orang yang sedang berada di jalan Allah beserta orang yang sedang dalam perjalanan.

3. Badan Pengelola dan Manajemen *Zakat*

Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Keputusan Presiden RI no 38 Tahun 2011 menyatakan bahwa “*Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat*”. Sebagai lembaga pengelola *Zakat*, BAZNAS diperbolehkan untuk manajemen *Zakat* secara nasional setelah adanya peraturan no 1 Tahun 2016 (Nisa, 2020). Implikasi dari



peraturan tersebut, BAZNAS menjadi lembaga mandiri dan non-struktural yang satu-satunya mengelola *Zakat*. Serta terdapatnya Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) yang di mana berbentuk yayasan atau organisasi nirlaba, sebab LAZ ini tidak berorientasi untuk mencari keuntungan (Pratama & Suprayogi, 2020). Unit Pengumpul *Zakat* (UPZ) sebagai lembaga yang dibentuk setelah adanya peraturan tersebut, yang ditempatkan pada ruang lingkup kecil yaitu kelurahan atau kecamatan.

Manajemen *Zakat* juga sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) negara. Adapun manajemen *Zakat* ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi "*Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat*". Adapun UU sebelumnya yaitu UU No 38 Tahun 1999 yang berbunyi "*Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat*". Jika ditelaah bahwasannya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tidak adanya fungsi pengawasan, sedangkan UU No. 38 Tahun 1999 tidak terdapat fungsi pengkoordinasian. Akan tetapi fungsi pengawasan sangatlah penting untuk manajemen agar tidaknya penyalahgunaan atau penyelewengan kewenangan (*authority*), anggaran (*budgeting*), serta proses dalam pengelolaan *Zakat*. Begitu juga dengan tidak adanya fungsi pengkoordinasian, sebab koordinasi dibutuhkan agar tidak terjadinya kekacauan prosedur ataupun pekerjaan dalam mengelola *Zakat*.

Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *Zakat* berbunyi "*Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*". Berdasarkan dari UU manajemen *Zakat* di Indonesia memperbolehkan baik individu dan badan usaha dapat mengeluarkan harta *Zakat*. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat memunculkan perbedaan berdasarkan pendapat ulama mengenai perihal definisi *Zakat*. Sebab menurut para ulama, *Zakat* hanya diperbolehkan perorangan saja. Akan tetapi jika ditelaah lebih dalam *Zakat* yang dikumpulkan itu bukan sekadar harta yang dikumpulkan dari para pegawai / karyawan, melainkan tetap *Zakat* perorangan saja. Yang dimaksud dalam *Zakat* perusahaan ini merupakan laba perusahaan ataupun harta produktif yang wajib di*Zakati*. Tujuannya yaitu untuk memperbesar himpunan *Zakat* dari



muzakki, jadi tidak hanya perorangan tetapi badan usaha juga (Wilson, 2017).

4. Kontribusi *Zakat* Dalam Mengurangi Kemiskinan

Ada 5 rukun Islam yang di mana salah satunya membayar *Zakat*. Membayar *Zakat* ini hukumnya wajib bagi yang beragama Islam. Indonesia sebagai negara yang mempunyai populasi umat sebesar 86,9% setara dengan 237,53 juta jiwa, menobatkan Indonesia sebagai jumlah umat Muslim terbesar di dunia. Jika dikorelasikan Indonesia memiliki potensi *Zakat* yang besar, yang di mana dapat mempersempit kesenjangan sosial melalui instrumen *Zakat*. Sebab *Zakat* mendidik umat manusia untuk lebih peka dan peduli terhadap sesama. Kepekaan dan kepedulian tersebut dapat dilakukan dengan mendistribusikan harta kekayaan kepada orang yang berhak menerimanya (Nasrullah, 2018).

Dengan kata lain, *Zakat* ini dapat membangunkan moral dan etika dalam berkehidupan sosial untuk menciptakan kemaslahatan umat. Data Outlook *Zakat* Indonesia tahun 2021, memperkirakan potensi *Zakat* sebesar Rp. 327,6 triliun. Akan tetapi pada saat realisasinya hanya sebesar Rp. 71,4 triliun. Lebih dari 85% dana *Zakat* yang dihimpun oleh UPZ tidak resmi. Menurut Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI berpendapat masih banyak problematika yang dihadapi seperti kurangnya literasi keuangan syariah, kualitas SDM, dan lain-lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penelitian menggunakan dengan metode studi kepustakaan, yang di mana sumber referensi ataupun bahan informasi berasal dari jurnal, media internet, skripsi, dan lain-lain. Ada beberapa pembahasan yang dikaji dalam penelitian, yaitu penggunaan digitalisasi pada *Zakat*, sumber daya pengelola/*Amil Zakat*, kurangnya transparansi lembaga pengelola *Zakat*, kebijakan wajib *Zakat*, serta infrastruktur untuk mengoptimalkan penerimaan *Zakat*. Teknik yang digunakan untuk analisis data menggunakan metode deskriptif, dimana setiap variabel akan dijelaskan satu per satu. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, gejala yang sedang terjadi pada saat ini.



Hasil dan Pembahasan

Penelitian literatur tentang “Analisis Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar *Zakat* di Indonesia” terdapat beberapa pembahasan yang dianalisis yaitu: penggunaan digitalisasi *Zakat*, sumber daya pengelola/*Amil Zakat*, kurangnya transparansi lembaga pengelola *Zakat*, tidak adanya kebijakan wajib pajak, serta kurangnya infrastruktur. Pembahasannya sebagai berikut:

a) Perlunya Digitalisasi *Zakat* Secara Komprehensif

Tingginya penggunaan teknologi dalam setiap garis kehidupan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap teknologi sangatlah tinggi. Begitupun juga untuk melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran *fintech* atau *financial technology* yang menjadi solusi atas kemudahan dalam bertransaksi. Pergeseran terhadap digitalisasi ini juga termasuk pengelolaan *Zakat*, khususnya dalam penghimpunan *Zakat*. Dengan adanya *fintech* atau *financial technology* pembayaran *Zakat* oleh *muzakki* menjadi jauh lebih mudah dikarenakan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Menanggapi hal tersebut, Lembaga *Amil Zakat* melakukan upaya digitalisasi *Zakat* sebagai media dalam pengumpulan *Zakat*, mereka yakin bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan penerimaan *Zakat* (Rohim, 2019). Selain itu, *Zakat* digital dapat menjadi solusi di masa pandemi, di mana masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membayar *Zakat*. Hanya dengan melakukan pembayaran secara digital masyarakat telah menunaikan kewajibannya sekaligus juga telah mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap dirumah (Rohmaniyah, 2021).

Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan kendala kepada Lembaga *Amil Zakat* terutama dalam kegiatan pengumpulan *Zakat*. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan cara langsung, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan keramaian dan virus COVID-19 tersebut dapat menular dengan cepat. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mengakibatkan pengumpulan *Zakat* yang sebelumnya dilakukan secara langsung tidak dapat dilakukan lagi.



Menurut Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) pengumpulan dana *Zakat*, Infaq dan juga Sedekah (ZIS) berhasil meningkat sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Dana ZIS yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp.385,5 Miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2019 yang terkumpul sebesar Rp.296 Miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi *Zakat* berhasil meningkatkan pengumpulan *Zakat* dan hal itu sangat diperlukan untuk meningkatkan pengumpulan *Zakat* pada tahun yang akan datang.

Pada zaman digital ini, telah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti membayar tagihan, memesan makanan, berbelanja, transportasi hingga jasa pengiriman. Beberapa media yang biasanya digunakan antara lain seperti *internet*, *worldwide web*, serta aplikasi lainnya yang terdapat di *smartphone*. Membayar *Zakat* kini juga lebih mudah dengan sistem *online* melalui situs lembaga *Zakat* atau aplikasi *Zakat* lainnya. Dalam pengelolaan *Zakat* seperti pengumpulan atau pembayaran *Zakat*, penggunaan aplikasi digital memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan realisasi *Zakat* yang optimal. Saat ini, upaya pengumpulan dana *Zakat* tidak hanya dilakukan dengan cara tradisional atau secara langsung saja, namun juga dapat dilakukan secara *online* melalui berbagai *platform digital*.

b) Sumber Daya Manusia yang Belum Memumpuni

Potensi *Zakat* di Indonesia sangatlah besar, namun hal tersebut belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah pengelola dana *Zakat* dianggap belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar berkualitas yaitu yang berkompeten, Amanah, dan juga memiliki etos kerja yang tinggi (Huda dkk., 2014). *Amil Zakat* merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan *Zakat* pada suatu lembaga *Amil Zakat*. *Amil* dituntut agar bisa bekerja secara profesional agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan dana *Zakat* tersebut.

Oleh karena itu, pengelolaan *Zakat* secara profesional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Profesionalitas SDM yang tinggi dalam pengelolaan *Zakat* akan menjadi efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik lagi terhadap suatu lembaga *Zakat*. Sumber daya manusia menjadi urgen dalam pengelolaan *Zakat* yang profesional. Hal ini



disebabkan oleh keberhasilan pengelolaan *Zakat* yang menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu lembaga *Zakat*.

Sumber daya manusia menentukan pola pengelolaan lembaga *Zakat*, bagus atau buruknya suatu lembaga *Zakat* serta keberhasilan lembaga *Zakat*. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Lembaga *Amil Zakat* tidak hanya membutuhkan ahli fiqh saja, namun lembaga tersebut juga membutuhkan tenaga ahli pada bidang lainnya (tenaga praktis) yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada lembaga *Amil Zakat* tersebut. Saat ini, ada banyak sekali lulusan umum yang bekerja di lembaga *Zakat*, jika di amati lebih dalam tentu saja hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang akan tertuju kepada kualitas sumber daya manusia itu sendiri karena seharusnya pegawai yang bekerja sesuai dengan fungsinya akan menunjang tercapainya suatu keberhasilan tujuan organisasi.

c) Kurangnya Transparansi Pada Lembaga Pengelola *Zakat*

Badan *Amil Zakat* Nasional atau yang kita kenal sebagai BAZNAS telah dibentuk oleh pemerintah selama hampir dua *decade*, namun potensi *Zakat* yang sangat besar di Indonesia ini masih belum bisa tercapai secara optimal (Hasan, 2021). Untuk meningkatkan efektifitas dan juga efisiensi pelayanan pada pengelolaan *Zakat* sebagaimana tujuan yang tertulis dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*, lembaga *Amil Zakat* tentu harus dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat mau membayarkan *Zakat*nya melalui lembaga *Amil Zakat* tersebut. Berdasarkan penelitian, salah satu penyebab *Zakat* di Indonesia belum optimal adalah kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga *Amil Zakat*.

Kepercayaan para *muzakki* untuk menyalurkan *Zakat*nya kepada lembaga *Amil Zakat* merupakan kunci dalam mencapai realisasi. Masyarakat belum memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada lembaga *Amil Zakat* karena kurangnya transparansi dari lembaga tersebut. Untuk itu transparansi terhadap Lembaga *Amil Zakat* sangat penting guna membangun keterbukaan informasi sehingga meningkatkan rasa percaya pada masyarakat.

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh suatu informasi dengan akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya



sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan saja, namun juga harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar *Zakat* adalah kepercayaan kepada suatu lembaga yang mengumpulkan *Zakat* tersebut.

d) Belum Adanya Kebijakan Pemerintah yang Mewajibkan Pembayaran *Zakat*

Kebijakan pemerintah mengenai wajibnya pembayaran *Zakat* sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar *Zakat* melalui lembaga BAZNAS. Dalam pengelolaannya *Zakat* juga harus dikelola oleh pemerintah, baik dalam penerimaannya, pengelolaannya, dan juga pendistribusiannya. Tetapi, sampai saat ini kebijakan pemerintah mengenai wajib *Zakat* masih hanya sebagai wacana saja. Apabila pemerintah sudah mensyahkan kebijakan ini maka dampaknya penerimaan *Zakat* akan menaik, yang akan berdampak pada realisasinya. Sehingga dana yang sudah dihimpun dapat disalurkan lebih banyak lagi guna mengurangi kemiskinan.

e) Kurangnya Infrastruktur untuk Pembayaran *Zakat*

Dalam hal ini pemerintah harus membangun banyak infrastruktur agar pengelolaan *Zakat* dapat optimal. Khususnya pada daerah yang jauh dari perkotaan, untuk lebih memfokuskan seperti infrastruktur digital, jalan, serta badan pengelola *Zakat* sehingga dapat meningkatkan penerimaan *Zakat*. Adapun pembangunan infrastruktur ini bukan hanya serta merta dalam pembayaran *Zakat*, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Melihat dan menganalisis dari data yang kumpulkan dari berbagai sumber referensi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui pentingnya peranan *Zakat* dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masyarakat (*muzakki*) juga banyak yang enggan dan kurangnya kesadaran dalam membayar *Zakat*. Hal ini tentu berdampak pula pada masyarakat (*mustahiq*) yang belum menerima *Zakat*. Merujuk kepada pembahasan dan penelitian yang sudah dilakukan, penulis merumuskan ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



Faktor tersebut diawali dengan rendahnya digitalisasi *Zakat*. Selain itu, kualitas SDM masih sangat jauh dalam pengelolaan keuangan *Zakat*, kurangnya transparansi lembaga *Zakat*, tidak adanya kewajiban wajib pajak, serta kurang pembangunan infrastruktur. Pemerintah, masyarakat, serta lembaga pengelola *Zakat* harus bersama-sama memperbaiki kondisi tersebut. Mengingat potensi penerimaan *Zakat* di Indonesia sangatlah besar.

Pemerintah perlu adanya peraturan yang tegas terkait pembayaran *Zakat*, serta memperbanyak infrastruktur seperti digitalisasi ataupun tempat pembayarannya. Bukan hanya itu saja pemerintah harus adanya sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya *Zakat* untuk mengurangi kemiskinan. Masyarakat pun harus selalu peka dan peduli terhadap sesama sehingga dapat meningkatkan realisasi *Zakat*. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat harus memiliki sinergitas yang harmonis agar dapat merasakan kebermanfaatannya *Zakat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh (2020). *Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2), 143–157. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>
- Asnaini (2015). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)*. Journal Al-Adl, 8(2), 1–17.
- Canggih & Yasin (2017). *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Fiantis (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*. Jurnal Normative, 5(Nomor 2 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820), hlm.97-98.
- Huda & Mardoni. (2014). *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 6(2), 223–238. <https://doi:10.15408/aiq.v6i2.1232>
- Ismanto. (2021). *Kebijakan zakat profesi di Indonesia dalam perspektif fikih islam: analisis pedoman pelaksanaan zakat profesi kementerian agama, majelis ulama indonesia, dan badan amil zakat nasional*. Kodifikasia, 15(2), 285–302. <https://doi:10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>



- Mukhamad, B. S. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Ekonomi.
- Mustofa. (2014). Zakat Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Badan Hukum. *Millah*, 14(1), 171–200. <https://doi.org/10.20885/millah.vol14.iss1.art8>
- Nasrullah. (2018). *Peran Strategis Amil Zakat dalam Memastikan Efektifitas Ibadah Zakat yang Berorientasi Kesejahteraan Sosial*. AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 110–130. doi:10.46963/jam.v1i1.53
- Nisa, A. (2020). *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong*. IAIN BENGKULU, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Nowo, B. P. A. (2018). *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Rina Mitra Raharja Cabang Cirendeu*.
- Otta, Y. A. (2016). *Sistem ekonomi islam (Studi Atas Pemikiran Imam al-Ghazali)*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2). <https://doi:10.30984/as.v9i2.26>
- Pakpahan. (2018). *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*. *Jurnal Al-Hadi*, III(2), 629–637.
- Pertiwi. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung*. *BAZNAS Provinsi Lampung*. Referensi: *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1–9. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index>
- Pratama & Suprayogi (2020). *Proses penganggaran pada lembaga amil zakat nasional nurul hayat*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1036. <https://doi:10.20473/vol7iss20206pp1036-1050>
- Rivanti, G. (2017). *Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
- Rohim. (2019). *Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising*. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59. <https://doi:10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Rohmaniyah, W. (2022). *Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia*. *Al-Huquq: Journal of Indonesian*



- Islamic Economic Law, 3(2), 232–246.
<https://doi:10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Syafiq, A. (2018). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)*. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2).
- Umam, K. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Kedungsepur tahun 2010-2016*. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Bisnis dan Ekonomi.
- Wibowo, A. (2015). *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesenjangan Kesejahteraan*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28–43.
<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>
- Wini, H. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
- Yusuf, Y. (2019). *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
- Zuhraini, Z., & Firdaweri, F. (2020). *Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang*. *ASAS*, 12(01), 83-106.
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6925>

